

## **KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II	:	UPT di lingkungan Ditjen GTK
Program	:	Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Program	:	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
Indikator Kinerja Program	:	- Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB - Jumlah Satker yang dibina menuju WBK
Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen GTK
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB 2. Rata-rata Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker minimal BB
Keluaran ( <i>output</i> )	:	(5634.951) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran ( <i>output</i> )	:	1. Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = 122 unit 2. Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = 7 Paket
Volume Keluaran ( <i>output</i> )	:	1
Satuan Ukur Keluaran ( <i>output</i> )	:	Layanan

### **Keterkaitan dengan Prioritas:**

Program Prioritas	:	Bukan Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas	:	-
Proyek Prioritas	:	-

### **A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
  - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

## 2. Gambaran Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. UPT tersebut diantaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK).

**PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)**

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya

Dalam melaksanakan tugas, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

PPPPTK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. PPPPTK Bahasa;
- b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
- c. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
- d. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- e. PPPPTK Matematika;
- f. PPPPTK Pertanian;
- g. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam;
- h. PPPPTK Seni dan Budaya;
- i. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri;
- j. PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika;

- k. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik; dan
- l. PPPPTK Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari layanan sarana dan prasarana internal di PPPPTK

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Layanan Sarana dan Prasarana Internal dilaksanakan melalui kontraktual dengan pelaksana tim kerja di Satker PPPPTK.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Layanan Sarana dan Prasarana Internal dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **052) - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi**

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dilaksanakan oleh Bagian Umum pada satker PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum pada rincian anggaran belanja. Alokasi anggaran yang diperlukan untuk kegiatan diatas senilai Rp. 2.320.000.000,-

#### **053) - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran**

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dilaksanakan oleh satker PPPPTKBisnis dan Pariwisata dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum pada rincian anggaran belanja. Alokasi anggaran yang diperlukan untuk kegiatan diatas senilai Rp. 8.900.000.000,-

Pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal dilakukan pada tahun anggaran 2020 dengan proses mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output kegiatan ini sebesar Rp. 11.220.000.000,- (Sebelas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) Rincian biaya lebih detail dari masing-masing komponen kegiatan tertuang dalam RAB (Rincian Anggaran Belanja).

Depok, 21 April 2020  
Kepala.



Sabli, S.H., M.H.  
NIP. 196405021993031002